



**PUTUSAN**

Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY HARYADI BIN ABDUL GHOFUR;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Mambu Rt.002 Rw.001 Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kab.Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur dilakukan penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum Klara Dawi,S.H.,M.H Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 663/Pid.Sus/2023/PN.Ptk tertanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram
  - 1 (Satu) Helai Celana Pendek
  - 1 (satu) buah alat Hisap (Bong).

Digunakan dalam perkara WIWIK KURNIAWAN Bin NGADINO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk



2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 678/ PTK/ 11/ 2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZKY HARYADI Bin ABDUL GHOFUR bersama-sama WIWIK KURNIAWAN, dan HABEB (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 01:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Daya Nasional tepatnya di depan SMU Santun Untan Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan di tangkapnya seorang laki-laki yang bernama ARFIAN yang ditangkap dan di geledah di Jl. Daya Nasional tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan) Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian dilakukan pengembangan atas kepemilikan narkotika yang di temukan sehingga di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu berserta alat hisap sabu (bong) yang di di simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan



diketahui 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis sabu merupakan sisa pakai oleh terdakwa, WIWIK KURNIAWAN, TOMO dan HABEB, selanjutnya dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap WIWIK KURNIAWAN yang sedang berada di room V 11 Hotel Aston Kecamatan Pontianak Selatan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti tablet bentuk segitiga warna abu-abu sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung MDMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 171/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkoba jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIZKY HARYADI Bin ABDUL GHOFUR, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21:40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di jalan Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal ketika terdakwa, WIWIK KURNIAWAN, dan HABEB sedang bersama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21:00 Wib di jalan Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota, kemudian datang Sdr TOMO (DPO), selanjutnya Sdr TOMO (DPO) mengajak terdakwa, WIWIK KURNIAWAN, dan HABEB menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian TOMO mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, WIWIK KURNIAWAN, HABEB menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan cara menuangkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca lalu membakar alat hisap dari pipa kaca menggunakan korek api dan di hisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu WIWIK KURNIAWAN memberikan sisa narkoba kepada HABEB, kemudian terdakwa membereskan sisa narkoba dan alat hisap/bong dan disimpan ke dalam kantong celana.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin RIZKY HARYADI Bin ABDUL GHOFUR positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri bukan dalam rangka pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Bersama dengan saksi Satria Ali Akbar dan tim Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Arfian, Ferdi Dianuari dan Wiwik Kurniawan karena melakukan tindak pidana narkoba;





- Bahwa terdakwa, saksi Arfian, Ferdi Dianuari dan Wiwik Kurniawan ditangkap dalam waktu dan tempat yang berbeda diantaranya untuk:
  - Arfian ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 01.30 wib di Jl daya nasional didepan rumah dinas rektor Untan;
  - Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.00 wib di jl Daya Nasional depan SMU Santun Untan;
  - Ferdy Dianuari ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli jam 02.25 di loby transera hotel Aston Jl Gajah Mada;
  - Wiwik Kurniawan ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.30 wib di room LV 11 karaoke Aston Jl Gajah Mada;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdiri didepan SMU Santun (Untan) dengan memakai jaket hitam dan celana pendek;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) helai celana pendek;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai oleh terdakwa dan alat hisap bong didalam celana terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya sabu tersebut adalah milik temannya bernama Wiwik dan didapat dari sdr Tomo;
- Bahwa Berawal ketika terdakwa, Wiwik Kurniawan, dan Habeb sedang bersama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21:00 Wib d rumah Ferdy Dianuri di jalan Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota, kemudian datang Sdr Tomo (DPO), selanjutnya Sdr Tomo (DPO) mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan, dan Habeb menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Tomo mengeluarkan narkotika jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, Wiwik Kurniawan, Habeb menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian Tomo memberikan sisa sabu dan alat bong kepada sdr Wiwik dan kemudian Tomo pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Wiwik Kurniawan memberikan sisa sabu dan alat bong Habeb dan Habeb memindahkan sisa sabu dan bong darl lantai



atas ke dinding dapur setelah itu Habeb mengajak terdakwa, Wiwik dan Ferdy Dianuari untuk memakai sabu di room karaoke aston;

- Bahwa kemudian terdakwa berempat membeli ekstasi sejumlah Rp2.100.000,00 dengan meminta tolong Arfian;

- Bahwa kemudian sdr Habeb meminta tolong terdakwa mengamankan sisa narkoba dan alat bongnya dan kemudian diambil terdakwa dan disimpan di kantong celananya, kemudian berdua dengan Habeb pergi kearah Untan untuk bertemu dengan Arfian, sedangkan Wiwik Kurniawan dan Ferdy pergi ke karaoke Aston membooking tempat;

- Bahwa ketika sampai didepan Untan Habeb menyuruh terdakwa turun dengan alasan supaya mempermudah serah terima narkoba dari Arfian dan kemudian Habeb pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan petugas satu tim datang membawa Arfian dan menangkap terdakwa, dan selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap Wiwik Kurniawan dan Tomo sedangkan Habeb status DPO;

- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti sisa sabu dan alat bong;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan sabu;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui jika sisa sabu dan alat bong tersebut milik Tomo yang dipakai Bersama antara terdakwa, Tomo, Habeb, Wiwik Kurniawan dan Ferdy pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 22.00 wib di rumah kontrakan Ferdy di Jl Prof Yamin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Satria Ali Akbar Rapsanjaya** dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Ishak dan tim Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Arfian, Ferdi Dianuari dan Wiwik Kurniawan karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa terdakwa, saksi Arfian, Ferdi Dianuari dan Wiwik Kurniawan ditangkap dalam waktu dan tempat yang berbeda diantaranya untuk:

- Arfian ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 01.30 wib di Jl daya nasional didepan rumah dinas rektor Untan;



- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.00 wib di jl Daya Nasional depan SMU Santun Untan;
- Ferdy Dianuari ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli jam 02.25 di loby transera hotel Aston Jl Gajah Mada;
- Wiwik Kurniawan ditangkap hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.30 wib di room LV 11 karaoke Aston Jl Gajah Mada;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdiri didepan SMU Santun (Untan) dengan memakai jaketr hitam dan celana pendek;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) helai celana pendek;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu ditemukan didalam saksu depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai oleh terdakwa dan alat hisap bong didalam celana terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya sabu tersebut adalah milik temannya bernama Wiwik dan didapat dari sdr Tomo;
- Bahwa Berawal ketika terdakwa, Wiwik Kurniawan, dan Habeb sedang bersama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21:00 Wib d rumah Ferdy Dianuri di jalan Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota, kemudian datang Sdr Tomo (DPO), selanjutnya Sdr Tomo (DPO) mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan, dan Habeb menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Tomo mengeluarkan narkotika jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, Wiwik Kurniawan, Habeb menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian Tomo memberikan sisa sabu dan alat bong kepada sdr Wiwik dan kemudian Tomo pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Wiwik Kurniawan memberikan sisa sabu dan alat bong Habeb dan Habeb memindahkan sisa sabu dan bong darl lantai atas ke dinding dapur setelah itu Habeb mengajak terdakwa, Wiwik dan Ferdy Dianuari untuk memakai sabu di room karaoke aston;
- Bahwa kemudian terdakwa berempat membeli ekstasi sejumlah Rp2.100.000,00 dengan meminta tolong Arfian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr Habeb meminta tolong terdakwa mengamankan sisa narkoba dan alat bongnya dan kemudian diambil terdakwa dan disimpan di kantong celananya, kemudian berdua dengan Habeb pergi kearah Untan untuk bertemu dengan Arfian, sedangkan Wiwik Kurniawan dan Ferdy pergi ke karaoke Aston membooking tempat;
- Bahwa ketika sampai didepan Untan Habeb menyuruh terdakwa turun dengan alasan supaya mempermudah serah terima narkoba dari Arfian dan kemudian Habeb pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas satu tim datang membawa Arfian dan menangkap terdakwa, dan selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap Wiwik Kurniawan dan Tomo sedangkan Habeb status DPO;
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti sisa sabu dan alat bong;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan sabu;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui jika sisa sabu dan alat bong tersebut milik Tomo yang dipakai Bersama antara terdakwa, Tomo, Habeb, Wiwik Kurniawan dan Ferdy pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 22.00 wib di rumah kontrakan Ferdy di Jl Prof Yamin; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.00 wib di jl Daya Nasional depan SMU Santun Untan;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana pendek dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 22.00 wib awalnya terdakwa Bersama Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan dirumah kontrakan Ferdy Dianuari di Jl Prof Yamin, saat itu dating teman sdr Wiwik Kurniawan bernama sdr Tomo lalu bertemu dan tidak lama kemudian sdr Habeb juga datang;
- Bahwa kemudian sdr Tomo mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Habeb untuk menggunakan sabu miliknya yang telah dibawa satu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisi sabu dan alat bongnya yang terbuat dari kaca kemudian mengajak memakai sabu Bersama diruang dapur rumah kontrakan menggunakan alat bantu bong tersebut ;

- Bahwa selesai menggunakan sabu tersebut lalu sisa sabu dan alat bong disimpan diatas lantai dapur lalu sdr Tomo memberikan sisa sabu dan alat bong kepada Wiwik Kurniawan setelah itu Tomo pergi dari rumah;

- Bahwa kemudian Wiwik Kurniawan memberikan sisa sabu dan bong kepada sdr Habeb dan Habeb memindahkan sisa sabu dan bong dari lantai atas ke lantai dekat dinding dapur, setelah itu Habeb mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari untuk happy menggunakan ekstasi di room karaoke aston, sehingga berempat membeli narkoba jenis ekstasi dengan cara meminta tolong sdr Arfian untuk membelikan narkoba tersebut seharga Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dan akan serah terima di daerah sekitar Untan;

- Bahwa ketika terdakwa dan Habeb akan pergi ke Untan untuk serah terima narkoba ekstasi yang dibeli Arfian, lalu Habeb meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu dan alat bong yang telah digunakan Bersama dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu, lalu Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan pergi menuju karaoke aston untuk membooking room karaoke sebagai tempat yang nanti digunakan untuk memakai ekstasi tersebut, sedangkan terdakwa dan Habeb berboncengan pergi ke daerah sekitar Untan memakai motor aerox Habeb untuk bertemu dengan Arfian;

- Bahwa ketika sampai depan SMU Santun Untan di Jl Daya Nasional kemudian sdr habeb menyuruh terdakwa turun dari motornya dengan alasan supaya gampang serah terima ekstasi yang dibeli dari Arfian, kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr habeb meninggalkan terdakwa dan tiba-tiba datang petugas sambil membawa Arfian menggunakan motor dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa sdr Arfian digeledah dan ditemukan ekstasi pesanan terdakwa berempat yaitu terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb yang dibeli dari Arfian, dan kemudian petugas menggeledah terdakwa dan ditemukan sisa sabu dan alat bong di saku celana pendek yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu motor dan plat nomor yang dipakai sdr Habeb saat pergi ke daerah Untan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi sisa sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ada menempel sebuah pipa kaca dan celana pendek yang dipakai terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu dan bong milik Tomo yang diberikan kepada Wkiwik Kurniawan, kemudian diberikan kepada Habeb lalu Habeb memberikan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr Tomo mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setahu terdakwa sdr Wiwik Kurniawan ditangkap di room karaoke aston, dan sdr Wiwik Kurniawan mengakui sabu dan bong miliknya yang diberikan sdr Tomo, kemudian diberikan kepada Habeb dan Habeb menyuruh terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa cara terdakwa dan temannya memakai sabu berempat duduk diatas lantai dapur, lalu Tomo mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, Wiwik Kurniawan, Habeb menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan cara sdr Tomo menuangkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca lalu membakar alat hisap dari pipa kaca menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan di hisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Wiwik Kurniawan memberikan sisa narkoba kepada Habeb, kemudian terdakwa membereskan sisa narkoba dan alat hisap/bong dan disimpan ke dalam kantong celana;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan terdakwa memakai sabu untuk happy;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan Berat bersih Narkoba jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Celana Pendek;
- 1 (satu) buah alat Hisap (Bong);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 171/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1055/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil klinik dan laboratorium DNA yang oleh dr Bilma Riasari Guspa, Sp. PK dan validasi oleh Risa Dwintha atas nama Rizky Haryadi tes urinalisa dengan hasil positif amphetamine dan positif Methamphetamine urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.00 wib di Jl Daya Nasional depan SMU Santun Untan karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 22.00 wib awalnya terdakwa Bersama Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan dirumah kontrakan Ferdy Dianuari di Jl Prof Yamin, saat itu dating teman sdr Wiwik Kurniawan bernama sdr Tomo lalu bertemu dan tidak lama kemudian sdr Habeb juga datang;
- Bahwa kemudian sdr Tomo mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Habeb untuk menggunakan sabu miliknya yang telah dibawa satu plastik klip transparan berisi sabu dan alat bongnya yang terbuat dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kemudian mengajak memakai sabu Bersama diruang dapur rumah kontrakan menggunakan alat bantu bong tersebut ;

- Bahwa selesai menggunakan sabu tersebut lalu sisa sabu dan alat bong disimpan diatas lantai dapur lalu sdr Tomo memberikan sisa sabu dan alat bong kepada Wiwik Kurniawan setelah itu Tomo pergi dari rumah;
- Bahwa kemudian Wiwik Kurniawan memberikan sisa sabu dan bong kepada sdr Habeb dan Habeb memindahkan sisa sabu dan bong dari lantai atas ke lantai dekat dinding dapur, setelah itu Habeb mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari untuk happy menggunakan ekstasi di room karaoke aston, sehingga berempat membeli narkoba jenis ekstasi dengan cara meminta tolong sdr Arfian untuk membelikan narkoba tersebut seharga Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dan akan serah terima di daerah sekitar Untan;
- Bahwa ketika terdakwa dan Habeb akan pergi ke Untan untuk serah terima narkoba ekstasi yang dibeli Arfian, lalu Habeb meminta terdakwa untuk mengamankan sisa sabu dan alat bong yang telah digunakan Bersama dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu, lalu Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan pergi menuju karaoke aston untuk membooking room karaoke sebagai tempat yang nanti digunakan untuk memakai ekstasi tersebut, sedangkan terdakwa dan Habeb berboncengan pergi ke daerah sekitar Untan memakai motor aerox Habeb untuk bertemu dengan Arfian;
- Bahwa ketika sampai depan SMU Santun Untan di Jl Daya Nasional kemudian sdr habeb menyuruh terdakwa turun dari motornya dengan alasan supaya gampang serah terima ekstasi yang dibeli dari Arfian, kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr habeb meninggalkan terdakwa dan tiba-tiba datang petugas sambil membawa Arfian menggunakan motor dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa sdr Arfian digeledah dan ditemukan ekstasi pesanan terdakwa berempat yaitu terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb yang dibelikan Arfian, dan kemudian petugas menggeledah terdakwa dan ditemukan sisa sabu dan alat bong di saku celana pendek yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu motor dan plat nomor yang dipakai sdr Habeb saat pergi ke daerah Untan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi sisa sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ada menempel sebuah pipa kaca dan celana pendek yang dipakai terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu dan bong milik Tomo yang diberikan kepada Wkiwik Kurniawan, kemudian diberikan kepada Habeb lalu Habeb memberikan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr Tomo mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setahu terdakwa sdr Wiwik Kurniawan ditangkap di room karaoke aston, dan sdr Wiwik Kurniawan mengakui sabu dan bong miliknya yang diberikan sdr Tomo, kemudian diberikan kepada Habeb dan Habeb menyuruh terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa cara terdakwa dan temannya memakai sabu berempat duduk diatas lantai dapur, lalu Tomo mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, Wiwik Kurniawan, Habeb menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan cara sdr Tomo menuangkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca lalu membakar alat hisap dari pipa kaca menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan di hisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Wiwik Kurniawan memberikan sisa narkoba kepada Habeb, kemudian terdakwa membereskan sisa narkoba dan alat hisap/bong dan disimpan ke dalam kantong celana;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan terdakwa memakai sabu untuk happy;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 171/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkoba jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1055/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur Positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan hasil klinik dan laboratorium DNA yang oleh dr Bilma Riasari Guspa, Sp. PK dan validasi oleh Risa Dwintha atas nama Rizky Haryadi tes urinalisa dengan hasil positif amphetamine dan positif Methamphetamine urine;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:



- Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau
- Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (naturlijke person) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (recht persoon) dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa bernama Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur sebagai orang pribadi, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap yang mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas diantaranya saksi Ishak dan Satria Ali Akbar Rapsanjaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 02.00 wib di jl Daya Nasional depan SMU Santun Untan karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 22.00 wib awalnya terdakwa Bersama Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan dirumah kontrakan Ferdy Dianuari di Jl Prof Yamin, saat itu dating teman sdr Wiwik Kurniawan bernama sdr Tomo lalu bertemu dan tidak lama kemudian sdr Habeb juga datang;
- Bahwa kemudian sdr Tomo mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Habeb untuk menggunakan sabu miliknya yang telah dibawa satu plastik klip transparan berisi sabu dan alat bongnya yang terbuat dari kaca kemudian mengajak memakai sabu Bersama diruang dapur rumah kontrakan menggunakan alat bantu bong tersebut ;
- Bahwa selesai menggunakan sabu tersebut lalu sisa sabu dan alat bong disimpan diatas lantai dapur lalu sdr Tomo memberikan sisa sabu dan alat bong kepada Wiwik Kurniawan setelah itu Tomo pergi dari rumah;
- Bahwa kemudian Wiwik Kurniawan memberikan sisa sabu dan bong kepada sdr Habeb dan Habeb memindahkan sisa sabu dan bong dari lantai atas ke lantai dekat dinding dapur, setelah itu Habeb mengajak terdakwa, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari untuk happy menggunakan ekstasi di room karaoke aston, sehingga berempat membeli narkotika jenis ekstasi dengan cara meminta tolong sdr Arfian untuk membelikan narkotika tersebut seharga Rp2.100.000,00 (Dua juta serratus ribu rupiah) dan akan serah terima di daerah sekitar Untan;
- Bahwa ketika terdakwa dan Habeb akan pergi ke Untan untuk serah terima narkotika ekstasi yang dibeli Arfian, lalu Habeb meminta terdakwa





untuk mengamankan sisa sabu dan alat bong yang telah digunakan Bersama dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu, lalu Ferdi Dianuari dan Wiwik Kurniawan pergi menuju karaoke aston untuk membooking room karaoke sebagai tempat yang nanti digunakan untuk memakai ekstasi tersebut, sedangkan terdakwa dan Habeb berboncengan pergi ke daerah sekitar Untan memakai motor aerox Habeb untuk bertemu dengan Arfian;

- Bahwa ketika sampai depan SMU Santun Untan di Jl Daya Nasional kemudian sdr habeb menyuruh terdakwa turun dari motornya dengan alasan supaya gampang serah terima ekstasi yang dibeli dari Arfian, kemudian terdakwa turun dari motor dan sdr habeb meninggalkan terdakwa dan tiba-tiba datang petugas sambil membawa Arfian menggunakan motor dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa sdr Arfian digeledah dan ditemukan ekstasi pesanan terdakwa berempat yaitu terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb yang dibelikan Arfian, dan kemudian petugas menggeledah terdakwa dan ditemukan sisa sabu dan alat bong di saku celana pendek yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu motor dan plat nomor yang dipakai sdr Habeb saat pergi ke daerah Untan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi sisa sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ada menempel sebuah pipa kaca dan celana pendek yang dipakai terdakwa;

- Bahwa narkoba sabu dan bong milik Tomo yang diberikan kepada Wkiwik Kurniawan, kemudian diberikan kepada Habeb lalu Habeb memberikan kepada terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr Tomo mendapatkan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setahu terdakwa sdr Wiwik Kurniawan ditangkap di room karaoke aston, dan sdr Wiwik Kurniawan mengakui sabu dan bong miliknya yang diberikan sdr Tomo, kemudian diberikan kepada Habeb dan Habeb menyuruh terdakwa untuk menyimpankannya;

- Bahwa cara terdakwa dan temannya memakai sabu berempat duduk diatas lantai dapur, lalu Tomo mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya beserta alat hisap/ bong yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa, Wiwik Kurniawan, Habeb menggunakan





narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara sdr Tomo menuangkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca lalu membakar alat hisap dari pipa kaca menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan di hisap secara bergantian, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Wiwik Kurniawan memberikan sisa narkotika kepada Habeb, kemudian terdakwa membereskan sisa narkotika dan alat hisap/bong dan disimpan ke dalam kantong celana;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan terdakwa memakai sabu untuk happy;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 171/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1055/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur Positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui apabila Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa setelah memakai sabu Bersama dengan keempat teman terdakwa, yaitu terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb, dan terdakwa ditangkap dengan barang bukti sisa sabu dan alat bong;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Jumlah Narkoba yang ditemukan, Maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah sabu yang dikonsumsi terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 1 (satu) paket yang dibawa oleh sdr Tomo, terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut didapat dari mana dan berat berapa namun sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 171/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram menurut Majelis Hakim adalah Jumlah sekali pakai, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu tersebut sisa pemakaian berempat, dengan tujuan pemakaian untuk happy, dengan demikian maksud Terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut adalah untuk dipakai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diambil dan dites urinnya sebagaimana dalam hasil tes oleh klinik dan Laboratorium DNA yang oleh dr Bilma Riasari Guspa, Sp. PK dan validasi oleh Risa Dwintha atas nama Wiwik Kurniawan tes urinalisa dengan hasil positif amphetamine dan positif Methamphetamine urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu demi kesehatannya dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa hanya ingin mengkonsumsi sabu tersebut bagi dirinya sendiri, Terdakwa semata-mata hanyalah mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu, dengan demikian unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram;
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek;
- 1 (satu) buah alat Hisap (Bong);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 725/Pen.Pid/2023/PN Ptk tanggal 1 September 2023. Sesuai faktanya bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas ada hubungannya dengan perkara atas nama Wiwik Kurniawan Bin Ngadino, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wiwik Kurniawan Bin Ngadino;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,11 Gram dan disisihkan 0,01 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,10 Gram
  - 5.2 1 (Satu) Helai Celana Pendek
  - 5.3 1 (satu) buah alat Hisap (Bong).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wiwik Kurniawan Bin Ngadino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, H. AF Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tri Retnaningsih, S.H., M.H.*

*H. AF Joko Sutrisno, S.H., M.H.*

*Retno Lastiani, S.H., M.H.*

*Panitera Pengganti,*

*Sunarti, S.H.*

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24